

Lampiran 1: Surat Kepala Dinas PMD Kab. Nganjuk,
Nomor : 400.10.3.3/238/411.307/2025
Tanggal : 26 Februari 2025

DAFTAR KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NGANGKATAN

No.	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	No. HP	SK
1.	NULI HARTONO	Nganjuk, 14-04-1988	Laki-Laki	085790946444	188/13/K/411.516.2014/2025
2.	WINARSIH	Nganjuk, 14-05-1979	Perempuan	083845571413	188/13/K/411.516.2014/2025
3.	WAHYU HIKMA WARTI	Nganjuk, 03-03-1974	Perempuan	085646768586	188/13/K/411.516.2014/2025
4.	SRIYANTI	Nganjuk, 21-06-1981	Perempuan	085335823887	188/13/K/411.516.2014/2025
5.	LILIK HANDYANI	Nganjuk, 19-06-1985	Perempuan	085234374988	188/13/K/411.516.2014/2025

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA NGANGKATAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN

NOMOR :

188/12/K/411.516.2014/2025

TENTANG

PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DESA NGANGKATAN

MASA BHAKTI 2025 - 2029

KEPALA DESA NGANGKATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngangkatan Masa Bhakti 2025 - 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MASA BHAKTI 2025 - 2029**

- KESATU : Menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngangkatan Masa Bhakti 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berfungsi membantu Desa dalam menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong;
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
 - b. membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam Musyawarah Desa;
 - c. membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat; dan
 - e. membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngangkatan

pada tanggal 5 Maret 2025

KEPALA DESA NGANGKATAN



(LASTO UTOMO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN

NOMOR : 188/ 13 /K/411.516.2014/2025

TENTANG : PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NGANGKATAN MASA BHAKTI 2025 - 2029

DATA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA NGANGKATAN
MASA BHAKTI 2025 - 2029

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1.	NULI HARTONO	Nganjuk, 14-04-1988	L	SMA
2.	WINARSIH	Nganjuk, 14-05-1979	P	SMA
3.	WAHYU HIKMA WARTI	Nganjuk, 03-03-1974	P	SMA
4.	SRIYANTI	Nganjuk, 21-06-1981	P	SMA
5.	LILIK HANDYANI	Nganjuk, 19-06-1985	P	SMA



KEPALA DESA NGANGKATAN

LASTO UTOMO